



PUTUSAN

No. 2156 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. YUSUF panggilan YUSUF ;**
tempat lahir : Pekanbaru ;
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 06 Pebruari 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Gang IV, Kelurahan Tanah Lapang,
Kecamatan Lembah Segar, Kota
Sawahlunto ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa M. Yusuf Pgl. Yusuf pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Lapangan Segitiga, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, melakukan penganiayaan terhadap korban Ade Saputra panggilan Ade yang mengakibatkan korban Ade Saputra panggilan Ade mengalami luka-luka, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya korban Ade Saputra panggilan Ade dan saksi Fajar Nuseta panggilan Fajar pulang dari sekolah dan setibanya di Lapangan Segitiga, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BA 888 RW yang dikemudikan oleh Terdakwa menghampiri korban, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan berkata, "siko kalian" (kemari kalian), lalu korban Ade Saputra menjawab, "manga om" (ada apa om), kemudian Terdakwa berkata, "masuk kalian dulu" (masuk kalian dulu) kemudian Terdakwa menyuruh korban Ade Saputra



panggilan Ade dan saksi Fajar Nuseta panggilan Fajar masuk ke dalam mobil dengan cara menarik kerah baju bagian belakang korban Ade Saputra panggilan Ade dan saksi Fajar Nuseta panggilan Fajar, lalu korban Ade Saputra dan saksi Fajar Nuseta masuk ke kursi tengah mobil dari pintu bagian sebelah kiri mobil, dimana korban Ade Saputra masuk ke dalam mobil terlebih dahulu dan duduk di kursi tengah mobil sebelah kanan dengan posisi di belakang supir kemudian masuk saksi Fajar Nuseta panggilan Fajar dan duduk disamping korban Ade Saputra panggilan Ade, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di posisi supir ;

Di dalam mobil Terdakwa bertanya kepada korban Ade Saputra dan saksi Fajar Nuseta, "ang apoan anak den" (kalian apakah anak saya), dan dijawab oleh korban Ade Saputra "indak ado do" (tidak ada) kemudian Terdakwa merapatkan jari-jari tangan kanannya lalu melipat pada bagian ruas jari-jari sedemikian rupa hingga membentuk siku-siku lalu memukulkannya ke arah kepala korban Ade Saputra sebelah kiri dekat mata sebanyak 1 (satu) kali, ke arah samping kepala di belakang telinga sebanyak 4 (empat) kali ;

Setelah itu Terdakwa mengambil kunci roda leter L, yang terbuat dari besi yang pada bagian tangkai terdapat lubang dari samping kursi supir, lalu bertanya kembali kepada korban Ade Saputra dan saksi Fajar Nuseta, "sia-sia sajo nan mangaroyok anak den" (siapa-siapa saja yang mengeroyok anak saya) sambil Terdakwa mengacung-acungkan kunci roda leter L yang terbuat dari besi yang pada bagian tangkai terdapat lubang dengan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah korban Ade Saputra dan saksi Fajar Nuseta seolah-olah hendak memukulkannya kemudian dijawab oleh korban Ade Saputra, "kawan-kawan di tangsi" ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Ade Saputra panggilan Ade merasakan sakit di bagian kepala, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 33 / 2008 tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Rahman, dokter pemerintah pada RSUP Sawahlunto pada pemeriksaan terhadap korban Ade Saputra panggilan Ade, dengan hasil sebagai berikut :

Pendapatan Pemeriksaan : Ditemukan bengkak di samping luar mata kiri dengan ukuran diameter \pm 3 cm, terdapat luka memar 2 cm di belakang daun telinga kiri dengan ukuran diameter \pm 2,5 cm ;

Kesimpulan Pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 13 tahun, ditemukan bengkak di samping luar mata kiri dan



luka memar di belakang daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf panggilan Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf panggilan Yusuf dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol. BA 888 RW ;
 - 1 (satu) buah kunci roda leter L yang terbuat dari besi yang pada bagian tangkai terdapat lubang ;Dikembalikan kepada Terdakwa M. Yusuf panggilan Yusuf ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.22 / Pid.B / 2009 / PN. Swl tanggal 10 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa M. Yusuf pgl. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila sebelum habisnya tenggang waktu selama 1 (satu) tahun Terdakwa dijatuhi pidana oleh Hakim dalam perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BA 888 RW ;
 - 1 (satu) buah kunci roda leter L yang terbuat dari besi yang pada bagian tangkai terdapat lubang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.127 / PID / 2009 / PT. PDG tanggal 10 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tertanggal 10 Juni 2009 No.22 / Pid.B / 2009 / PN. Swl, yang dimohonkan banding ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12 / Akta. Pid / KAS / 2009 / PN. SWL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 13 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pertimbangan putusannya terlihat judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya , yaitu :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.2156 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah judex facti (Pengadilan Tinggi) mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan judex facti (Pengadilan Negeri) serta memori banding dari Penuntut Umum, judex facti (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan sehingga menyebabkan dakwaan Penuntut Umum tidak mendapat penilaian obyektif sebagaimana yang dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mengharuskan putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar ketentuan kesalahan Terdakwa. Kekeliruan dan kelalaian dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim judex facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan" dimana ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan namun karena Terdakwa M. Yusuf pgl. Yusuf melakukan perbuatan penganiayaan tersebut dengan latar belakang karena sehari sebelum terjadinya penganiayaan tersebut anak Terdakwa yang bernama Saudara Yoga dikeroyok oleh saksi korban Ade Saputra pgl. Ade dan teman-temannya, dengan pertimbangan tersebut maka kami mengajukan tuntutan pidana penjara Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.2156 K/Pid/2009



berada dalam penahanan, akan tetapi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila sebelum habisnya tenggang waktu selama 1 (satu) tahun Terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim dalam perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah tidak selaras dan tidak sebanding dengan tindak pidananya, seharusnya *judex facti* memberikan hukuman bersifat mendidik dan preventif serta setimpal dengan perbuatannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 830 K / Pid / 2003 tanggal 23 Juli 2003 yang menyatakan Majelis Mahkamah Agung sebagai *judex facti* berwenang merubah pidana yang sudah dijatuhkan oleh *judex facti* karena pidana yang dijatuhkan tidak selaras dan tidak sebanding dengan delik yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tindak pidana Penganiayaan yang diancam pidana maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta persidangan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti, dimana yang sesungguhnya kekerasan dalam bentuk apapun (baik secara fisik dan non fisik) tidak dibenarkan secara hukum (khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP), selain itu terdapat perbedaan usia yang terpaut cukup jatuh antara Terdakwa (yang berusia 36 tahun) dengan saksi korban (yang berusia 13 tahun) menunjukkan fakta bahwa Terdakwa bukanlah lawan yang seimbang untuk saksi korban dan akibat tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Ade Saputra pgl. Ade merasakan sakit di bagian kepala, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 33 / 2008 tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Rahman, dokter pemerintah pada RSUD Sawahlunto pada pemeriksaan terhadap korban Ade Saputra pgl. Ade, dengan hasil sebagai berikut :

- Pendapat Pemeriksaan : Ditemukan bengkak disamping luar mata kiri dengan ukuran diameter + 3 cm, terdapat luka memar 2 cm di belakang daun telinga kiri dengan ukuran diameter + 2,5 cm ;
- Kesimpulan Pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 13 tahun, ditemukan bengkak disamping luar mata kiri dan luka memar di belakang daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul, hal tersebut



membuktikan bahwa Terdakwa semestinya mendapatkan binaan yang terarah yang bisa diperoleh melalui lembaga pemasyarakatan sehingga Terdakwa dapat menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan penganiayaan ataupun perbuatan lain yang akan merugikan Terdakwa sendiri kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP. Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara *aquo* karena kesal anaknya dikeroyok oleh beberapa orang dan Terdakwa memastikan memiliki tanggungan anaknya yang cacat dan memerlukan perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung / Pembaca I (R. Imam Harjadi, SH.MH) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari isi memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum haruslah diterima, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Adalah lebih tepat apabila Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaannya mempergunakan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengingat saksi korban adalah anak-anak ;
- b) Apapun permasalahan dari pada saksi korban tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk “memperingan” Terdakwa ;
- c) *Visum et Repertum* No.33 / 2008 / tanggal 17 Desember 2008 bengkok disamping luar mata kiri ;
- d) Terdakwa berumur 36 tahun, sudah kawin dan mempunyai anak, apapun alasannya adalah tidak dapat dibenarkan Terdakwa menyekap korban (anak kecil yang baru berusia 13 tahun) di dalam mobilnya dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap kedua anak tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembaca I (R. Imam Harjadi, SH.MH), berpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis setelah bermusyawarah kemudian mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak dengan menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi jaksa / Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAWAHLUNTO** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 22 Maret 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.2156 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

(Machmud Rachmini, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.2156 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)